BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU N0 8 TAHUN 2010

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana pencucian uang, terlebih dahulu penulis menerangkan tentang sejarah pencucian uang. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).[1] Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.[2]

Namun sebetulnya praktik mencuci uang tersebut boleh dikatakan telah dilakukan jauh sebelum itu, misalnya yang dilakukan para pelarian dari Perancis pada abad 17 untuk menyembunyikan atau melindungi dana

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),17.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelarian (*capital flight*). Pada saat itu, Swiss membantu menyembunyikan harta kekayaan para bangsawan Protestan Perancis termasuk kaum pedagangnya dari pengejaran raja-raja Katholik Perancis untuk menyita harta mereka, yang dianggap tidak sah. Bank-bank Swiss saat itu banyak sekali menerima dana pelarian dari Perancis, baik itu dari yang mengaku sebagai bangsawan yang melarikan diri dari puri-puri mereka, ataupun berkedok sebagai pengungsi, yang ternyata juga banyak diantaranya hasil pencurian dari pedagang yang kaya. Swiss juga menerima dana pelarian dari orang Yahudi yang melarikan diri dan membawa harta kekayaannya yang berasal dari Adolf Hitler dan Nazi. Pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para bangsawan termasuk juga para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan di bantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman.[3]

Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal – Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 UU No 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur unsur tindak pidana pencucian uang adalah :

Pertama, Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

[3] Yenti Ganarsih, "*Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Pratik*", (8-10,September, 2013),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010.

Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2010

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang tercantum dalam Pasal 3,4,dan 5 UU No 8 Tahun 2010,sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering)* secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya.[4] Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.[5]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:

[4] Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucuian Uang",*Jurnal Hukum Bisnis,*Volume 22 Nomor 3,(2003),26.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasaldari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*)sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. [6]

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.[7] Yenti Ganarsih memberikan pengertian secara umum tentang pencucian uang yaitu sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.[8]

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya "uang haram" atau "uang kotor" (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan "pengelakan pajak" ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk

---

[6] Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007),5.

[7] Anang, "Money Laundering (Politik Cuci Uang)", http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang/. "diakses" pada tanggal 5 April 2015

[8] Yenti Ganarsih, , "*Tindak Pidana Pencucian* ...,3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, *kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.[9] Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drag sales* atau *drag trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).[10]

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;

[9] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan …*,22.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* "uang" dan *laundering* "pencucian", jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*,[11] karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.[12]

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

[11] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),153.
[12] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan …*,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum, beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah subjek hukum pidana. Pendapat ini berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.[13]

Seiring berkembangnya waktu yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di Indonesia diatur Undang-Undang khusus yaitu UU No. 7 Drt 1951 tentang Tindak Pidana Ekonomi dimana undang - undang ini secara tegas menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana.[14]

Sutan Remy berpendapat bahwa seyogianya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri tetapi melalui orang atau orang–orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi. Pendapat tersebut didasarkan kepada beberapa alasan yaitu[15] :

Pertama, sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri tetapi melalui atau oleh orang atau orang – orang yang merupakan pengurus dan para pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan

---

[13] Mardjono Reksodipuro,"Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru",*Jurnal Hukum Internasional*,Vol 1 No 4,693.

[14] Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : CV Utomo, 2004), 65-66.

[15] Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,(Jakarta : PT Grafiti Pres, 2007),57–58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah (menimbulkan kecacatan jasmaniah), maupun materil apabila korporasi tidak harus bertanggungjawab atas perbuatan pengurus atau para pegawainya.

Kedua, tidaklah cukup hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk biaya sosial yang harus dipikul sebagai akibat perbuatannya itu.

Ketiga, membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasinya, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautionary measures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari pemidanaan.

Keempat, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan aset perusahaan ke dalam resiko berkenaan dengan perbuatan– perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi (harus memikul beban pidana yang berat, kemungkinan dirampas oleh negara, dan lain-lain) sehingga akan mendorong para pemegang saham para komisaris atau/pengawas korporasi untuk melakukan pemantauan/pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana berlaku asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*"atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas ini mengandung arti bahwa hanya "sesuatu" yang memiliki kalbu (*state of mind*) saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, karena hanya manusia saja yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memilikinya sehingga tidak mungkin korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun pada perkembangan hukum pidana di Indonesia telah diterima pendirian bahwa korporasi sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.[16]

Merupakan hal yang tidak mudah untuk mencari dasar kemampuan bertanggungjawab korporasi karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep kepelakuan fungsional (*functional dader*). Konsep ini dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini, para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu, para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggung jawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan tindakan mereka.[17]

Mardjono Reksodiputro mengemukakan tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana menurut beliau:

---

[16] Ibid.,78.

[17] Jan Remmelink,*Hukum Pidana*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003),107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) para pelaku. Bagaimanakah harus mengkontruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Kemudian perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh suatu korporasi, ini sekarang telah dimungkinkan. Tetapi bagaimana kita mempertimbangkan tentang pertanggungjawabannya? Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* ataupun kelalaian atau *culpa*)? Dalam keadaan pelkau adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau psyche pelaku. Bagaimana hanya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam ini korporasi? [18]

Berkaitan dengan hal tersebut, Suprapto mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa korporasi seperti halnya manusia memiliki kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang bersifat kolektif. Kesalahan tersebut dapat berupa pengetahuan dan kehendak bersama dari sebagian besar pengurus korporasi atau pengetahuan dan kehendak bersama dari individu–individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.[19]

Kemudian timbul pertanyaan kesalahan siapa yang dianggap sebagai kesalahan korporasi? Dalam perkembangannya hukum pidana menyatakan bahwa tidak hanya kesalahan dari pengurus korporasi saja yang dapat dibebankan kepada korporasi tetapi juga kesalahan dari karyawan korporasi. Sehingga kesalahan pelaku fungsionallah yang dapat dibebankan kepada korporasi, dengan demikian, maka badan hukum

[18] Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan pengabdian Hukum UI, 1994) 101-102.

[19] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010),105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini korporasi juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari badan hukum sendiri.[20]

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum ciptaan manusia memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan kolektif yang berasal dari individu-individu baik yang merupakan pengurus ataupun karyawan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan dari korporasi. Oleh karena itu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam tindak pidana pencucian uang, juga mengatur tentang subjek hukum korporasi. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu:

Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

[20] Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007),72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 6 ayat (1) diatas menyebutkan bahwa yang dapat dipidana tidak hanya korporasi saja melainkan pengurus korporasi juga bisa dibebani pertanggugjawaban pidana. Hal ini tentu sejalan dengan penjelasan yang penulis paparkan di atas.

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dari persoalan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : *pertama* adalah adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, *kedua* adalah hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), *ketiga* adalah tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada awalnya hanya orang yang dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki sifat kejiwaan sedangkan korporasi tidak memilikinya sehingga tidak mungkin korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun pada perkembangan hukum pidana di Indonesia telah diterima pendirian bahwa korporasi sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu atau sifat kejiwaan dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.[21]

Merupakan hal yang tidak mudah untuk mencari dasar kemampuan bertanggungjawab korporasi karena korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep kepelakuan fungsional (*functional dader*). Konsep ini dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini, para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia melalui suatu oragnisasi tertentu. Karena itu, para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggung jawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan tindakan mereka.[22]

Apabila kita menerima konsep *functional dader*, maka kemampuan bertanggungjawab berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam

[21] Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi…,78
[22] Jan Remmelink,Hukum Pidana,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang – orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek pidana.[23]

Sedangkan untuk kesalahan korporasi merupakan kesalahan yang bersifat kolektif. Kesalahan tersebut dapat berupa pengetahuan dan kehendak bersama dari sebagian besar pengurus korporasi atau pengetahuan dan kehendak bersama dari individu – individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sehingga, dengan demikian korporasi dapat dimintai pertanggungjwaban dan mampu untuk bertanggungjawab.

b. Hubungan Batin antara Pembuat dan Perbuatannya yang berupa Kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*)

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari[24]:

1) Kesengajaan (*dolus*)

Dolus tersebut tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan. Lagipula undang–undang tidak menuntut adanya

[23] H. Setiyono,*Kejahatan Korporasi*, (Malang : Averroes Press,2002), 134
[24] Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidan dan Pertangunggjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*,(Yogyakarta : Makarya Mangkang Offset,2012),78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kesengajaan dengan niat jahat" (*boos opzet/dolus malus*). Hal tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan / tindakan terhadap mana kehendak kita tertuju akibat serta situasi yang melingkupinya juga sudah harus kita bayangkan sebelumnya. Dalam *dolus* terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja ini selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Pada intinya menurut Remmelink sengaja atau *dolus* dapat dimengerti sebagai (berbuat) dengan kehendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan megnetahui : *willens en wetens*) untuk memenuhi unsur– unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan.[25]

Kesengajaan atau *dolus* dapat dibedakan dalam tiga bentuk :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang *beoogd* atau memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya.[26]

[25] Jan Remmelink,*Hukum …*, 199-200.

[26] P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997),312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu apabila suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran dan kepastian. [27] Apabila bayangan tentang akibat atau hal – hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.[28]

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) ataupun disebut juga *dolus eventualis* yaitu apabila seorang pelaku itu melakukan tindakannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang – undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain selain daripada akibat timbulnya yang memang ia kehendaki. Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar – benar terjadi maka terhadap akibat seperti itu si pelaku dikatakan mempunyai suatu *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*.[29]

2) Lalai (*culpa*)

[27] Ibid.,313.
[28] Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*,(Jakarta : PT Rineka Cipta,2008),118.
[29] P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana…*,314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arti kata *culpa* adalah "kesalahan pada umunya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.[30] Menurut Remmelink *culpa* atau *schuld* adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang – undang padahal itu agak mudah dilakukannya.[31]

Andi hamzah mengemukakan bahwa undang – undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie van toelchting*) yang mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding sengaja. Oleh karena itu Hezewinkel – Suringa mengatakan seperti yang dikutip Andi Hamzah bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.[32] Remmmelink mengungkapkan pendapatnya:

> *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah. Ihwal *culpa* disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari

[30] Wirjono Prodjodikoro, *Asaz-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Adiatma,2008),72.

[31] Jan Remmelink, *Hukum* ...,143.

[32] A.Z Abidi dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT Yasrif Watampone,2010),159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan karena itu seharusnya dilakukan. [33]

Lebih lanjut menurut Remmelink *culpa* tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik–delik omisi, tetapi dalam delik komisi. Syarat untuk penjatuh pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian yang cukup, bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/berat). Perundang–undangan dengan tegas menuntut *culpa lata*. Namun ketika undang–undang tidak membedakannya, yurisprudensi justru membedakan keduanya. Sedikit kecerobohan, kurang arahan dalam bertindak tidak menjadikan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang diperlukan adalah kesalahan yang cukup besar.[34]

Pemilahan lain yang tidak dilakukan oleh pembuat undang–undang, namun hanya oleh ilmu hukum pidana dan ditemukan dalam yurisprudensi, adalah antara *culpa* yang disadari dan *culpa* yang tidak disadari. Pada *culpa* yang disadari, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Kemudian pada *culpa* yang tidak disadari, pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan akibat dari

[33] Ibid.,177.
[34] Jan Remmelink, *Hukum …*,179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya. Ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu. Dalam hal ini kita juga dapat bicara tentang kesadaran psikis potensial berkenaan dengan akibat yang (seharusnya) dapat dihindari atau dicegah, meskipun pada *culpa* ini mengalami kesulitan dalam pembuktiannya akan tetapi tingkat ketercelaan *culpa* yang dilakukan tanpa disadari selayaknya lebih tinggi dibanding dengan perbuatan yang sama namun dilakukan dengan kesadaran.[35]

Untuk menentukan apakah dan bagaimanakah korporasi/badan hukum yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan dan unsur– unsur psikis, dapat memenuhi unsur–unsur kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal tersebut akan ada beberapa pendapat yang akan disampaikan.

Menurut D.Schaffmeister, sangat sulit untuk menentukan kapan suatu korporasi terdapat apa saja yang disebut kesengajaan, menurutnya kesengajaan pada korporasi pertama berada apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan atau berada dalam keadaan yang nyata dari perusahaan tertentu, dan untuk menyelesaikannya, diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*) kesengajaan dari

[35] Ibid, 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perorangan yang bertindak atas nama korporasi dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.[36]

Sedangkan dalam hal kelalaian atau kealpaan D.Schaffmeister bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan, dengan catatan melalui cara memenuhi tugas pemeliharaan kelalaian lebih banyak dapat dipertangunggjawabkan kepada korporasi.[37]

Menurut Remmelink, bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.[38]

Hal senada juga diungkapkan oleh Suprapto yang menyatakan jika hukum memperkenankan badan–badan melakukan perbuatan sebagai orang–orang, dengan melalui alat–alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan– badan bisa didapatkan kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang–orang yang menjadi alat–alatnya, kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu *kolektivitet*, dapatlah kiranya

[36] D. Schaffmeister,et.al, *Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2011),270.
[37] Ibid.
[38] Jan Remmelink, *Hukum …*,108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dibebankan kepada pengurusnya.[39]

Sebagai bahan pemecahan persoalan pertanggungjawaban korporasi serta untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan atau/kelalaian korporasi, Muladi mengajukan pedoman sebagai berikut[40] :

a. Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan korporasi dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarkat tidak dianggap sebagai perilaku korporasi.
b. Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan perorangan yang bertindak atas nama korproasi dapat menajadi kesengajaan korporasi

c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

---

[39] Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : CV Utomo, 2004),65-66.

[40] Hamzah Hartik,*Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996),92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah "sengaja" atau "*alpa*". Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.[41] Ruslan Saleh mengatakan bahwa "tiada terdapat "alasan pemaaf", yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan *(schuld)."* [42] Pompe juga berpendapat bahwa "hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut "kehendak", kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: "Tiada pidana, tanpa kesalahan". [43]

Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu *pertama*, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48 – 51 KUHP, *kedua* adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam

[41] Zainal Abidin Farid Andi, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika,1995),87.

[42] Kanter E. Y dan S.R sianturi,*Azas – Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta :Storia Grafika,2002),25.

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, 221 ayat(2), 261, 310 dan 367 ayat(1) KUHP.[44]

Alasan Penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah ;

1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht)* ;

Overmacht merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam *memorie van toelichting* (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) Pasal 49 ayat (2) KUHP

Pasal 49 ayat (2):
"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana."

3. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan

[44] Andi Hamzah,*Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramit, 1993),143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Sebagaimana halnya orang, badan hukum atau korporasi dapat mempunyai dasar untuk menghapus pidana, sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi.

Sesuai dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*) alasan – alasan penghapusan pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri. Mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan penghapus pidana, tetapi tidak demikian halnya pada korporasi, sekalipun perbuatan orang tersebut telah dianggap sebagai perbuatan korporasi.[45]

Sebagai contoh dapat dikemukakan :

> seorang sopir truk terpaksa bersedia untuk mengangkut narkotika karena jiwa keluarganya terancam. Sementara itu, perusahaan pengangkut tempat sopir itu bekerja, atas dasar pertimbangan untuk memperoleh keuntungan telah membiarkan / mengizinkan mangangkut narkotika tersebut. Padahal, perusahaan tersebut sesungguhnya mampu untuk mencegah perbuatan pengangkutan narkotika tanpa perlu mengorbankan kepentingan sopir sebagai pegawainya.[46]

Dalam contoh di atas, pada diri sopir terdapat situasi "*overmacht*", sedangkan korporasi tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Berbeda halnya apabila perusahaan tersebut telah membiarkan atau mengizinkan

[45] Muladi dan Dwidja Priyatno,*Pertanggungjawaban…*,135.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkutan narkotika atas pertimbangan untuk melindungi kepentingan pegawainya (sopir), dan perusahaan tersebut tidak mampu untuk mencegah pengangkutan narkotika tadi. Maka dalam hal ini keadaan *overmacht* pada diri pegawainya sesungguhnya telah diambil alih oleh perusahaan sehingga keadaan *overmacht* pada diri sopir merupakan *overmacht* pada korporasi.[47]

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana pada korporasi tidak selalu dapat dicari secara terpisah antara perorangan dan korporasi. Dalam beberapa hal mungkin terjadi suatu korporasi ternyata telah mengambil alih keadaan dalam diri perorangan.

Torringa berpendapat seperti yang dikutip oleh Muladi dan Dwidja P, bahwa dari alasan – alasan penghapusan kesalahan (*Schulduitsluitingsgronden*) sebenarnya hanya "*avas*" yang dapat diterima sebagai akibat dari kesesatan yang dapat dimaafkan. Alasan penghapusan kesalahan sangat bersifat pribadi (manusiawi) kalau digunakan untuk tindakan badan hukum, kecuali kalau menyangkut suatu badan hukum dengan hanya seorang direktur, beberapa pemegang saham yang juga merangkap sebagai pelaksana. Menurut Schaffmeister dalil tersebut tidak dapat kita terima begitu saja. Beliau memberikan contoh perkumpulan untuk melindungi anak yang dilahirkan mari (*het ongeboren kind*) dapat menunjuk

[47] Ibid.,134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada keadaan darurat psychis (*psychische kind*) pada waktu mendiami klinik abortus.[48]

Di Negeri Belanda sering sebuah badan hukum menunjuk pada suatu alasan penghapusan pidana khususnya yang menyangkut alasan penghapusan kesalahan (*Schulduitsluitingsgroden*) selalu menyandarkan kepada "*avas*". Misalnya V&D Arrest (HR. 24 Januari 1984,NJ 1984/197). Dengan bertindaknya sendiri pegawai, badan hukumnya tetap bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan sevara tetap peraturan tentang harga kecuali dalam hal tidak terdapatnya kesalahan sama sekali (*avas*). [49]

Duduk perkaranya:

Pimpinan dari bagian perabotan rumah tangga dari V&D di Eindhoven menemukan dalam akhir tahun 1945, bahwa beberapa perabotan rumah tangga tidak memenuhi selera public oleh karena itu tidak terjual dengan baik. Dia mencoba mengkompensasikan ini dengan menjual perabot rumah tangga untuk satu kamat (*een huiskamerameublement*), di mana harga yang diizinkan oleh undang – undang dan harga yang ditetapkan oleh direksi sejumlah f.475 dengan harga f.500,-.[50]

[48] Ibid.,137.
[49] Ibid.
[50] Ibid.,137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatannya diketahui dan hakim polisi khusus pada Pengadilan Negeri Den Bosch menghukum pada tingkat banding tanggal 2 Mei 1947, perseroan terbatas V&D karena tidak memenuhi Pasal 3 Undang – Undang Pengadilan Harga dan Undang – Undang Perdagangan 1939, termasuk (*in casu*) Pasal 2 Peraturan Harga 1964 Meubelhandel, dengan hukuman dennda sebesar f. 3.000,-. V&D mengajukan kasasi terhadap keputusan ini, dan mengusulkan antara lain bahwa apa yang telah terbukti bahwa badan hukum telah menjual perabotan rumah tangga dengan harga f.5000,- tidak sesuai dengan alat – alat pembuktian yang ada. Selain daripada itu, sebagai badan hukum bahwa dengan bertindak atas kemauan sendiri dari pegawai, selalu dinyatakan ketidakadaannya semua kesalahan dari badan hukum sehingga hakim polisi khusus tidak boleh tidak mengakui alasannya atas (tidak mempunyai kesalahan sama sekali).[51]

Hoge Raad berpendapat :

Dalam Pasal 4 keputusan tentang penjatuhan hukuman atas tindak pidana ekonomi, terdapat suatu peraturan untuk memungkinkan suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum. Peristiwam ini terjadi (*doet zich voor*) segera setelah apa yang disyaratkan untuk melakukan tindak pidana dipenuhi oleh suatu badan hukum. Berdasarkan alat – alat pembuktian, hakim

[51] Ibid.,138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

polisi khusus dapat menerima secara pasti, bahwa kepala bagian perabotan rumah tangga dari V&D dalam menjalankan tugas perusahaan, telah menjual perabotan rumah tangga di luar apa yang telah diperbolehkan oleh undang – undang serta dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut, disebabkan perabotan – perabotan lain tidak begitu laku. Oleh karena tindakan ini dapat menjangkau perseroan terbatas (NV) dalam melakukan tugasnya. Hakim polisi dapat membuktikan bahwa perseroan terbatas sendiri telah menjual perabotan rumah tangga tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Mengenai penunjukkan terhadap tidak terdapatnya segala kesalahan (*avas*) oleh perseroan terbatas, oleh karena kepala bagian perabotan rumah tangga bertindak atas kehendak sendiri, hakim polisi telah mempertimbangkan bahwa perseroan terbatas masih tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan secara nenar peraturan tentang harga. Tidaklah menjadi persoalan, berapa besar kemerdekaan bertindak yang diberikan oleh perseroan terbatas kepada pimpinan dalam melaksanakan tugasnya. Apa yang oleh hakim ploisi akui, dengan mengetahui bahwa pimpinan bagian perabotan rumah tangga bertindak atas kehendak sendiri, tidak sama sekali dalam keadaan apa pun menghasilkan ketidakadaannya segala kesalahan (*avas*) untuk perseroan terbatas.[52]

[52] Ibid.,138-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, walaupun pimpinan bagian perabotan rumah tangga bertindak atas kemauannya sendiri bukan berarti bahwa korporasi dapat medalilkan alasan penghapusan kesalahan atas dasar "*avas*".[53]

Sayang sekali di Indonesia putusan pengadilan yang menyangkut badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tidak begitu banyak, atau sulit sekali menemukan badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa alasan penghapusan dalam hukum pidana ada tiga yaitu *pertama*, daya paksa relatif (*Overmacht; kedua*, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) Pasal 49 ayat (2) KUHP; *ketiga*, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan untuk korporasi terdapat alasa penghapusan karena *overmacht*, dan juga *avas* (ketidakadaannya kesalahan untuk perseroan terbatas.

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu sebagai berikut[54] :

---

[53] Ibid.,141.

[54] Mardjo Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana …*,72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.

Sutan Remy menambah satu kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga ada empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi. Keempat kemungkinan sistem tersebut adalah[55]:

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
d. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.

Alasan Sutan Remy menambahkan bentuk keempat didasarkan pada tiga pertimbangan. *Pertama*, apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan

[55] Sutan Remy Djahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana* ...,59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya tersebut adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi. *Kedua*, apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka pengurus korporasi akan dengan mudahnya berlindung dibalik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasai bukan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukan secara vicarious dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika korporasi melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak hanya korporasi saja yang bisa dibebani pertanggungjawaban, pengurus korporasi pun dapat pula dibebani pertanggungjawaban pidana.

Adapun beberapa ajaran doktrin yang menjadi landasan pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yaitu :

1. *Doctrine of Liability*

   Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.[56] Secara singkat, *strict liability* dapat diartikan *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Menurut L.B Curson doktrin strict liability ini didasarkan pada alasan – alasan yaitu[57] :

a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
b. Pembuktian adanya *mens rea* (kesalahan) akan menajdi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
c. Tingginya tingkat bahya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampit serupa dikemukakan oleh Ted Honderich, bahwa premise (dalil / alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* adalah[58] :

a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu
b. Sangat perlunya mencegah jenis – jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang luas.
c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* sangat ringan.

---

[56] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana,* Cet I,(Bandung : Mandar Maju,1996),76.
[57] Muladi dan Dwidja Priyatno,*Pertanggungjawaban Pidana …*,107-108.
[58]Ibid.,108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Doktrin ini memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut doktrin ini suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus – kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan ia tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.[59]

3. *Doctrine of Identification*

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporat criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban langsung. Pertanggungjawaban menurut doktrin ini, asas "*men rea*" tidak dikesampingkan, dimana menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki "*direct mind*" dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai sikap korporasi, dan dengan demikian

[59] Barda Nawawi Arief, *Kapita Kapita Selekta Hukum Pidana*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2003),109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.[60] Hal ini senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa : "*the acts and the state of mind of the person are the acts and the state of corporation*" (tindakan dan kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).[61]

Doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* (kesalahan) karena tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidenfitikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh "*directing mind*" (otak) dari korporasi maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.[62]

4. *Doctrine of Aggregation*

Doctrine aggregation lahir atas ketidakpuasan *doctrine identification* yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengembalian keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang komplek. Berbeda dengan

[60] Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana*…,21.

[61] Richard Card, "Reformasi Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, No 11 Vol 6(1999),29.

[62] Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi*…,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doctrine identification dimana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individu– individu yang merupakan high managerial agent, otak dan puat syaraf dan pejabat senior yang disebut directing mind, maka dalam *doctrine aggregation* untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan ada kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. Menurut doktrin ini semua perbuatan dan kesalahan dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan–akan dilakukan oleh satu orang saja. Menurut Clarkson dan Keating mengemukakan bahwa "dalam *doctrine identification* pengatributan kesalahan kepada korporasi hanya didasarkan kepada kesalahan satu orang saja, sedangkan *doctrine aggregation* untuk dapat mengatributkan kesalahan kepada korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan–kesalahan beberapa orang."[63]

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai

[63] Ibid.,110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan–akan dilakukan oleh satu orang saja.[64]

C. Sanksi Atas Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam UU No 8 Tahun 2010, telah diatur tentang sanksi untuk korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu disebut dalam Pasal 7 dan Pasal 9.

Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
    a. pengumuman putusan hakim;
    b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
    c. pencabutan izin usaha;
    d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
    e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
    f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 9

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Dari Pasal 7 dan 9 di atas, dapat kita ketahui bahwa pidana yang dijatuhkan kepada korporasi adalah berupa pidana pokok denda dan pidana

[64] Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Korporasi*…,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan serta sejumlah tindakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto dan Barda Nawawi Arief, yaitu :

Sudarto menyatakan :

> Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka pidana yang dapat diterapkan mengingat sifat korporasi. Dalam sistem hukum pidana Inggris korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Secara teori korproasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasan. Delik – delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik – delik :
> a. Yang satu – satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (murder, menslaughter).
> b. Yang bisa dilakukan oleh orang biasa,misalnya bigami, perkosaan. [65]

Barda Nawawi Arief menyatakan[66]:

> Walaupun pada asasnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian,yaitu:
> a. Dalam perkara – perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
> b. Dalam perkara yang satu – satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Seperti yang kita ketahui bahwa stesel pidana diatur dalam KUHP Pasal 10, yang terdiri dari[67] :

1. Pidana Pokok
   a) Pidana Mati
   b) Pidana penjara
   c) Pidana kurungan

---

[65] Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam "Masalah-masalah Hukum"*,(Semarang : FH –UNDIP,1987),27.

[66] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1988),40.

[67] Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*,(Jakarta, Aksara Baru,1983),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pidana denda

2. Pidana Tambahan
   a) Pencabutan hak – hak tertentu
   b) Perampasan barang – barang tertentu
   c) Pengumuman putusan hakim.

Sehingga dengan demikian menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dan pidana tambahan dibagi lagi menjadi beberapa macam seperti yang disebutkan (Pasal 10 KUHP), urutan pidana tersebut didasarkan atas beratnya pidana. Pidana yang terberat ditempatkan pada urutan teratas seperti pidana mati, sedangkan pidana yang lebih ringan dari pidana mati, yaitu pidana penjara ditempatkan pada urutan kedua. Demikian selanjutnya, urutan tersebut diakhiri dengan pidana yang paling ringan. Untuk pidana pokok adalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id